

PEMBENTUKAN UNIT PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DAN UNIT PENGENDALIAN
GRATIFIKASI

2022

KPT 12 TAHUN 2022, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 05/HK.03.1/3202/2022
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DAN UNIT
PENGENDALIAN GRATIFIKASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2022

- ABSTRAK
- : - Bahwa sesuai dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 242 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Pengawas Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 tanggal 9 Maret 2022, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05/HK.03.1/3202/2022 tentang Pembentukan Unit Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Unit Pengendalian Gratifikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Tahun 2022 perlu dilakukan perubahan.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No 28 Tahun 1999; UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001; UU No 30 Tahun 2002; UU No 14 Tahun 2008; UU No 7 Tahun 2017; PP No 60 Tahun 2008; Peraturan KPU No 15 Tahun 2015; Peraturan KPU No 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2021; Peraturan KPU No. 14 Tahun 2020.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi ini diatur: Perubahan Nama Jabatan pada Tim Unit Penanganan Pengaduan Masyarakat pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi.

CATATAN

- : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 16 Maret 2022.
- Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28/PK.01-BA/3202/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tahun 2022 diubah.
- Lamp.: 5 hlm.